



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 116 TAHUN 2015**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang untuk melaporkan kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan sesuai dengan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.Pan/04/2006 tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. pensiun.
- KEDUA** : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- KETIGA** : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
- a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi dan mutasi; dan
 - c. pensiun.
- KEEMPAT** : Nama Jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Copy tanda terima penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara apabila dikirimkan langsung ke KPK kepada:
- a. Inspektorat Kota Padang;
 - b. Sekretariat Daerah selaku Koordinator Pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
 - c. Pengelola LHKPN Kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,

- KEENAM** : Pimpinan masing-masing SKPD menetapkan Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator LHKPN dan mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, agar segera menyampaikan LHKPN.
- KETUJUH** : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan dianggap melanggar pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga dijatuhkan hukuman disiplin ringan.
- KEDELAPAN** : Penyelenggara Negara sebelum dijatuhkan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketujuh sebelumnya diberi surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja dan contoh surat peringatan/teguran sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A menyampaikan laporan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KESEPULUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Padang Nomor 377 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang
5. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Padang di Padang
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Sekretariat DPRD/Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang di Padang

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 116 TAHUN 2015
 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PADANG

NAMA JABATAN YANG DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

No	Nama Jabatan
1	Walikota
2	Wakil Walikota
	ESELON II.A
3	Sekretaris Daerah
	ESELON II.B
4	Inspektur
5	Asisten Pemerintahan
6	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat
7	Asisten Administrasi
8	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
9	Staf Ahli Bidang Pemerintahan
10	Staf Ahli Bidang Pembangunan
11	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
12	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
13	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
15	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
16	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
17	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
18	Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
19	Sekretaris DPRD
20	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset
21	Kepala Dinas Pendidikan
22	Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
23	Kepala Dinas Kesehatan Kota
24	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
25	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
26	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
27	Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan Dan Perumahan
28	Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
29	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi
30	Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga
31	Kepala Dinas Pasar
32	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan
33	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
34	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
35	Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
36	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	ESELON III.A
37	Kepala Bagian Pemerintahan
38	Kepala Bagian Hukum
39	Kepala Bagian Pertanahan
40	Kepala Bagian Perekonomian
41	Kepala Bagian Pembangunan
42	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
43	Kepala Bagian Umum
44	Kepala Bagian Organisasi
45	Kepala Bagian Humas Dan Protokol
46	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
47	Kepala Kantor Ketahanan Pangan
48	Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan dokumentasi
49	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
50	Sekretaris Korpri
51	Sekretaris KPU
52	Camat Padang Selatan
53	Camat Padang Timur

54	Camat Padang Barat
55	Camat Padang Utara
56	Camat Nanggalo
57	Camat Kuranji
58	Camat Koto Tengah
59	Camat Pauh
60	Camat Lubuk Begalung
61	Camat Lubuk Kilangan
62	Camat Bungus Teluk Kabung
63	Sekretaris Inspektorat
64	Inspektur Pembantu I
65	Inspektur Pembantu II
66	Inspektur Pembantu III
67	Inspektur Pembantu IV
68	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
69	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
70	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
71	Sekretaris Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
72	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
73	Sekretaris Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
74	Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
75	Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan
76	Sekretaris Dinas Pendidikan
77	Sekretaris Dinas Kesehatan
78	Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
79	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
80	Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
81	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
82	Sekretaris Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan Dan Perumahan
83	Sekretaris Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
84	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi
85	Sekretaris Dinas Pemuda Dan Olah Raga
86	Sekretaris Dinas Pasar
87	Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
88	Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan
89	Sekretaris Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
90	Sekretaris Satpol PP
91	Kepala Bagian Administrasi Sekwan
92	Kepala Bidang Persidangan Dan Risalah Sekwan
93	Kepala Bagian Keuangan Sekwan
94	Kepala Bagian Humas Dan Protokol Sekwan
	ESELON III.B BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
95	Kepala Bidang Ekonomi
96	Kepala Bidang Sosial Dan Budaya
97	Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana
98	Kepala Bidang Litbang Dan Statistik
99	Kepala Bidang Pengembangan Wilayah
	ESELON III.B BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
100	Kepala Bidang Data Dan Informasi
101	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat
102	Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan
103	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat
104	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
105	ESELON III.B BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
106	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
107	Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
108	Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
109	Kepala Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM
110	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
	ESELON III.B BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
111	Kepala Bidang Penataan Lingkungan
112	Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan
113	Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan
114	Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Dan Kelembagaan Lingkungan
	ESELON III.B BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
115	Kepala Bidang Perencanaan & Pengolahan Data
116	Kepala Bidang Mutasi, Pangkat Dan Pensiun
117	Kepala Bidang Diklat Dan Pengembangan
118	Kepala Bidang Pengendalian

	ESELON III.B BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
119	Kepala Bidang Potensi Penanaman Modal dan Pengawasan
120	Kepala Bidang Perizinan Pembangunan
121	Kepala Bidang Perizinan Perekonomian
122	Kepala Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan
	ESELON III.B DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET
123	Kepala Bidang Pendapatan
124	Kepala Bidang Pengendalijikan
125	Kepala Bidang Anggaran
126	Kepala Bidang Aset
127	Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan
128	Kepala Bidang Perbendaharaan
	ESELON III.B DINAS PENDIDIKAN
129	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal (Paudni)
130	Kepala Bidang Pendidikan Dasar
131	Kepala Bidang Pendidikan Menengah
132	Kepala Bidang Sarana, Prasarana Dan Aset
	ESELON III.B DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
133	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
134	Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial
135	Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial
136	Bidang Hubungan Industrial Dan Persyaratan Kerja
137	Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktifitas
138	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
	ESELON III.B DINAS KESEHATAN KOTA
139	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
140	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
141	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
142	Kepala Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan
	ESELON III.B DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
143	Kepala Bidang Pengendalian Dan Penyimpanan
144	Kepala Bidang Informasi Kependudukan
145	Bidang Dinamika Kependudukan
146	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	ESELON III.B DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
147	Kepala Bidang Lalu Lintas
148	Kepala Bidang Angkutan
149	Kepala Bidang Pengendalian Dan Operasional
150	Kepala Bidang Perhubungan Laut
151	Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika
	ESELON III.B DINAS PEKERJAAN UMUM
152	Kepala Bidang Bina Program
153	Kepala Bidang Cipta Karya
154	Kepala Bidang Bina Marga
155	Kepala Bidang Sumber Daya Air
	ESELON III.B DINAS TATA RUANG, TATABANGUNAN DAN PERUMAHAN
156	Kepala Bidang Pemetaan
157	Kepala Bidang Tata Ruang
158	Kepala Bidang Tata Bangunan
159	Kepala Bidang Perumahan
160	Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian
	ESELON III.B DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH
161	Kepala Bidang Perencanaan
162	Kepala Bidang Bina Lembaga
163	Kepala Bidang Bina Usaha Dan Fasilitasi Permodalan
164	Kepala Bidang Pengendalian Dan Pengawasan
	ESELON III.B DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
165	Kepala Bidang Perindustrian
166	Kepala Bidang Perdagangan
167	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen & Pengawasan Barang Dan Jasa
168	Kepala Bidang Pertambangan Dan Energi
	ESELON III.B DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
169	Kepala Bidang Kepemudaan
170	Kepala Bidang Olah Raga
171	Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
	ESELON III.B DINAS PASAR
172	Kepala Bidang Pengembangan Pasar
173	Kepala Bidang Pendapatan
174	Kepala Bidang Pemeliharaan Bangunan
175	Kepala Bidang Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban

	ESELON III.B DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
176	Kepala Bidang Tanaman Pangan & Holtikultura
177	Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
178	Kepala Bidang Perkebunan
179	Kepala Bidang Sarana, Prasarana Pertanian
180	Kepala Bidang Kehutanan
181	Kepala Bidang Penyuluhan
	ESELON III.B DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
182	Kepala Bidang Program Dan Pengembangan
183	Kepala Bidang Seni Dan Budaya
184	Kepala Bidang Objek Dan Sarana Wisata
185	Kepala Bidang Pemasaran
	ESELON III.B DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
186	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
187	Kepala Bidang Perikanan Budi Daya
188	Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
189	Kepala Bidang Pesisir Dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil
	ESELON III.B DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
190	Kepala Bidang Kebersihan
191	Kepala Bidang Pertamanan
192	Kepala Bidang Retribusi
193	Kepala Bidang Program Dan Penyuluhan
	ESELON III.B SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
194	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
195	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
196	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
197	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
	ESELON III.B RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
198	Kepala Bagian Tata Usaha
199	Kepala Bidang Keuangan Dan Aset
200	Kepala Bidang Pelayanan Medis Dan Penunjang Medis
201	Kepala Bidang Keperawatan
	ESELON III.B KECAMATAN
202	Sekretaris Camat Padang Selatan
203	Sekretaris Camat Padang Timur
204	Sekretaris Camat Padang Barat
205	Sekretaris Camat Padang Utara
206	Sekretaris Camat Nanggalo
207	Sekretaris Camat Kuranji
208	Sekretaris Camat Koto Tangah
209	Sekretaris Camat Pauh
210	Sekretaris Camat Lubuk Begalung
211	Sekretaris Camat Lubuk Kilangan
212	Sekretaris Camat Bungus Teluk Kabung

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 116 TAHUN 2015
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG

TIM PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
KOTA PADANG

No.	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
1	Sekretaris Daerah	Ketua/Koordinator LHKPN
2	Inspektur	Wakil Ketua
3	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengendalian BKD	Anggota
5	Kasubid. Peraturan dan Kesejahteraan BKD	Anggota
6	Kasubid. Monitoring dan Disiplin BKD	Anggota
7	Staf Subid. Peraturan dan Kesejahteraan BKD	Anggota
8	Staf Subid. Peraturan dan Kesejahteraan BKD	Anggota
9	Staf Subid. Peraturan dan Kesejahteraan BKD	Anggota
10	Staf Subid. Monitoring dan Disiplin BKD	Sekretariat
11	Staf Subid. Monitoring dan Disiplin BKD	Sekretariat
12	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Administrator Aplikasi LHKPN
13	Staf Subid. Monitoring dan Disiplin BKD	User Aplikasi LHKPN
14	Staf Subid. Monitoring dan Disiplin BKD	User Aplikasi LHKPN

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 116 TAHUN 2015
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

Surat Peringatan
Nomor : / Bkd-Pdg/201...

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila Surat Peringatan I tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II.

Surat Peringatan ini terhitung mulai tanggal s/d sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima

Kepala SKPD,

.....
Nip.

.....
Nip.

Tembusan:

1. Inspektur Kota Padang
2. Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI